

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berkaitan dengan hasil temuan penelitian dan hasil analisis pembahasan Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Pengaturan Waktu Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin. Maka peneliti dapat menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut ini

1. Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di kota Banjarmasin pada umumnya telah dilaksanakan, seperti Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap wajibnya kelengkapan angkutan, melaporkan hasil pengawasan dilapangan dari UPTD, melakukan pengawasan berdasarkan peraturan yang berlaku, melakukan koordinasi dan komunikasi antara Dinas Perhubungan dengan UPTD. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa indikator tidak maksimal karena masih banyaknya kendaraan angkutan barang tidak sesuai pada penjadwalan secara rutin waktu operasional seperti masih terdapat kendaraan angkutan barang melakukan operasional di ruas jalan pada pukul 06:00 wita sampai dengan 09:00 wita dan pukul 16:00 wita sampai dengan 20:00 wita padahal hal tersebut telah dilarang dan belum adanya tindak koreksi atau sanksi yang tegas bagi awak angkutan barang yang melanggar
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan waktu operasional Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin adalah kurangnya fasilitas CCTV karena

ada beberapa titik lokasi yang tidak ada CCTV, selain itu kurangnya SDM yakni masih sedikitnya PPNS untuk bertugas secara langsung kepalangan, kurangnya tingkat kesadaran sopir angkutan barang mengenai tertibnya kendaraan angkutan barang.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan Dinas Perhubungan menyusun agenda atau jadwal pelaksanaan pengawasan secara rutin dan melaksanakan sosialisasi kepada sopir dan masyarakat, serta koordinasi dengan unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
2. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin perlu meningkatkan sosialisasi dan komunikasi terkait waktu operasional angkutan barang kepada pengusaha untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas fungsi pengawasan waktu operasional angkutan barang agar melakukan perbaikan terus-menerus dan memberikan sanksi kepada awak angkutan barang yang lebih tegas.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai waktu operasional kendaraan angkutan barang yang selama ini masih dilanggar oleh para sopir.